



PENETAPAN

Nomor 204/Pdt.P/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

DEVI SWITA CASANOVA SIAHAAN, Tempat/ Tanggal Lahir:
Pematangsiantar, 07 September 1994, Jenis
Kelamin: Perempuan, Agama: Katolik,
Kebangsaan: Indonesia, Pekerjaan:
Pelajar/Mahasiswa, Alamat: Jl. Sarulla No. 10,
Kel. Martimbang, Kec. Siantar Selatan, Kota
Pematangsiantar, Selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Permohonan Pemohon serta surat-surat yang
bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 7
Oktober 2024 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pematangsiantar dengan Nomor 204/Pdt.P/2024/PN Pms, tanggal 7 Oktober 2024
telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak dari **TOGI SIAHAAN** dan **MAGDALENA SIMANJUNTAK** yang dilahirkan di Pematangsiantar, 07 September 1994 dan diberi nama **DEVI SWITA CASANOVA SIAHAAN** demikian berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 4.109/2002 Tertanggal 29 Oktober 2002;
2. Bahwa nama Pemohon ada Perbedaan yang tertera di KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sehingga Pemohon ingin menyesuaikan nama Pemohon yang tertera dalam KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertera **DEVI SWITA CASANOVA SIAHAAN** diganti mengikutkan nama yang tertera dalam Ijazah Kuliah pemohon menjadi **DEVI SIAHAAN**;
3. Bahwa nama Pemohon yang tertera dalam Ijazah pemohon tidak dapat diganti sehingga Pemohon ingin memperbaiki/ mengganti nama Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertera pada KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertera **DEVI SWITA CASANOVA SIAHAAN** diganti menjadi **DEVI SIAHAAN** ;

4. Bahwa Pemohon yang bernama **DEVI SWITA CASANOVA SIAHAAN** adalah orang yang sama dengan **DEVI SIAHAAN** berdasarkan Surat Keterangan Orang Yang Sama dengan Nomor: 036.4/400.10.2.2/579/IX/2024 yang di keluarkan oleh Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, tertanggal 26 September 2024;

5. Bahwa pemohon sudah mencoba untuk mengganti/ memperbaiki nama Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar akan tetapi Pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau mengganti/ memperbaiki dan diarahkan ke Kantor Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk melakukan permohonan perbaikan Nama Pemohon;

6. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri NO. 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan dalam Pasal 4 ayat 3 menyebutkan:

- Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Bahwa untuk perbaikan/ pergantian nama Pemohon dari nama asal **DEVI SWITA CASANOVA SIAHAAN** diganti menjadi **DEVI SIAHAAN** menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

8. Bahwa Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan “ Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon” oleh karena itu Pemohon melakukan Permohonan Perubahan/ Perbaikan Nama Pemohon di Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudikiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti/ memperbaiki nama Pemohon dari nama asal **DEVI SWITA CASANOVA SIAHAAN** yang tertera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diganti menjadi **DEVI SIAHAAN** sesuai dengan Ijazah kuliah pemohon;

3. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama **DEVI SWITA CASANOVA SIAHAAN** adalah orang yang sama dengan **DEVI SIAHAAN**;

4. Memerintahkan Pemohon agar melaporkan pergantian/ perbaikan nama Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera mengganti/ memperbaiki nama Pemohon dari nama asal **DEVI SWITA CASANOVA SIAHAAN** yang tertera dalam KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diganti menjadi **DEVI SIAHAAN** sesuai dengan Ijazah Kuliah pemohon;

5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Subsidiar:

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Devi Swita Casanova Siahhaan** NIK: 1272044709940002, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 1272040406080004 tanggal 4 Juni 2008, atas nama kepala keluarga **Magdalena Simanjuntak**, dimana salah satu anggota keluarga bernama **Devi Swita Casanova Siahhaan**. bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.109/2002, tanggal 29 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kota Pem.Siantar, menerangkan bahwa pada tanggal 7 September 1994 telah lahir **Devi Swita Chasanora Siahhaan** anak kedua perempuan dari suami istri Togi Siahhaan dan magdalena rosita Simanjuntak. Bukti surat tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

4. Foto copy ijazah sarjana Pendidikan (S-1) atas nama **Devi Siahaan** yang dikeluarkan oleh Universitas HKBP Nomensen tanggal 22 Oktober 2016. bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi. Parlinggoman Y. Mangungsong, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah dahulunya tetangga saksi;
 - Bahwa, Pemohon adalah warga negara Indonesia bertempat tinggal di Jl. Sarulla No. 10, Kel. Martimbang, Kec. Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar;
 - Bahwa, pemohon adalah anak dari **Togi Siahaan** dan **Magdalena Simanjuntak** yang dilahirkan di Pematangsiantar pada tanggal 07 September 1994 dan diberi nama **Devi Swita Casanova Siahaan** sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.109/2002 Tertanggal 29 Oktober 2002;
 - Bahwa, nama Pemohon ada Perbedaan yang tertera di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sehingga Pemohon ingin menyesuaikan nama Pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertera **Devi Swita Casanova Siahaan** diganti mengikutkan nama yang tertera dalam Ijazah Kuliah pemohon menjadi **Devi Siahaan**;
 - Bahwa, nama Pemohon yang tertera dalam Ijazah pemohon tidak dapat diganti sehingga Pemohon ingin memperbaiki/ mengganti nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertera **Devi Swita Casanova Siahaan** diganti menjadi **Devi Siahaan**;
 - Bahwa, Pemohon sudah pernah datang ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk merubah namanya tersebut, namun mereka mengatakan bahwa untuk perubahan nama Pemohon dimaksud harus terlebih dahulu melalui izin dan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi. Magdalena Simanjuntak, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa, Pemohon adalah warga negara Indonesia bertempat tinggal di Jl. Sarulla No. 10, Kel. Martimbang, Kec. Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar;
- Bahwa, pemohon adalah anak dari **Togi Siahaan** dan **Magdalena Simanjuntak** yang dilahirkan di Pematangsiantar pada tanggal 07 September 1994 dan diberi nama **Devi Swita Casanova Siahaan** sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.109/2002 Tertanggal 29 Oktober 2002;
- Bahwa, nama Pemohon ada Perbedaan yang tertera di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sehingga Pemohon ingin menyesuaikan nama Pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertera **Devi Swita Casanova Siahaan** diganti mengikuti nama yang tertera dalam Ijazah Kuliah pemohon menjadi **Devi Siahaan**;
- Bahwa, nama Pemohon yang tertera dalam Ijazah pemohon tidak dapat diganti sehingga Pemohon ingin memperbaiki/ mengganti nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertera **Devi Swita Casanova Siahaan** diganti menjadi **Devi Siahaan**;
- Bahwa, Pemohon sudah pernah datang ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk merubah namanya tersebut, namun mereka mengatakan bahwa untuk perubahan nama Pemohon dimaksud harus terlebih dahulu melalui izin dan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan bermaksud untuk merubah namanya sebagaimana yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.109/2002, tanggal 29 Oktober 2002, Kartu Tanda Penduduk NIK: 1272044709940002, Kartu Keluarga No. 1272040406080004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebelumnya bernama **Devi Swita Casanova Siahaan**, selanjutnya dirubah menjadi **Devi Siahaan** untuk disesuaikan dengan nama Pemohon yang terdapat dalam Ijazah Sarjana (S-1) Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum membahas materi pokok permohonan, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Pematangsiantar berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama **Devi Swita Casanova Siahaan** NIK: 1272044709940002, dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga No. 1272040406080004 tanggal 4 Juni 2008, atas nama kepala keluarga **MagdalenaSimanjuntak**, dimana salah satu anggota keluarga bernama **Devi Swita Casanova Siahaan**. Berdasarkan bukti surat tersebut dan juga dikuatkan dengan keterangan saksi Parlinggoman Y. Mangungsong dan saksi Magdalena Simanjuntak telah diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal Jl. Sarulla No. 10, Kel. Martimbang, Kec. Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar. Adapun maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk merubah nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pematangsiantar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan dalil pokok permasalahan dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon tentang masalah perubahan nama Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 1272044709940002, dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1272040406080004 tanggal 4 Juni 2008, atas nama kepala keluarga **Magdalena Simanjuntak**, dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.109/2002, tanggal 29 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kota Pem.Siantar. Berdasarkan bukti surat tersebut telah diketahui bahwa Pemohon bernama **Devi Swita Chasanora Siahaan**;

Menimbang, bahwa namun berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-4 berupa ijazah sarjana Pendidikan (S-1) tanggal 22 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Universitas HKBP Nomensen, telah diketahui bahwa nama pemohon adalah **Devi Siahaan**;

Menimbang, bahwa karena ada perbedaan nama Pemohon sebagaimana yang terdapat dalam bukti P-1, P-2, P-3 dengan nama Pemohon yang terdapat dalam bukti P-4 maka pemohon bermaksud merubah namanya tersebut untuk disesuaikan dengan namanya yang terdapat dalam bukti P-4 dari sebelumnya bernama **Devi Swita Chasanora Siahaan** selanjutnya dirubah menjadi **Devi Siahaan**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat sebagaimana dipertimbangkan di atas, telah dikuatkan dengan adanya keterangan saksi Parlinggoman Y. Mangungsong dan saksi Magdalena Simanjuntak pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah anak dari **Togi Siahaan** dan **Magdalena Simanjuntak** yang dilahirkan di Pematangsiantar pada tanggal 07 September 1994 dan diberi nama **Devi Swita Casanova Siahaan** sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.109/2002 Tertanggal 29 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa nama Pemohon ada Perbedaan yang tertera di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sehingga Pemohon ingin menyesuaikan nama Pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertera **Devi Swita Casanova Siahaan** diganti mengikutkan nama yang tertera dalam Ijazah Kuliah pemohon menjadi **Devi Siahaan**;

Menimbang, bahwa nama Pemohon yang tertera dalam Ijazah pemohon tidak dapat diganti sehingga Pemohon ingin memperbaiki/ mengganti nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertera **Devi Swita Casanova Siahaan** diganti menjadi **Devi Siahaan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang tersebut telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan. Pada ketentuan Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Nama adalah penyebutan untuk memanggil seseorang sebagai identitas diri. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 4 menyebutkan bahwa:

- (1) Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia;
- (2) Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
 - b. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
 - c. jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata;
- (3) Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 (1) menyebutkan bahwa Penduduk yang memberikan nama yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 5 ayat (3), pejabat pada Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia tidak mencatatkan dan menerbitkan Dokumen Kependudukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan dalam Pasal 4 ayat 3 menyebutkan "Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka telah terungkap fakta hukum bahwa benar Pemohon bermaksud merubah namanya tersebut dari sebelumnya bernama **Devi Swita Casanova Siahaan** menjadi **Devi Siahaan**. Hal tersebut dilakukan guna menjamin adanya kepastian hukum atas identitas Pemohon dimaksud, maka dengan demikian Pengadilan menyatakan bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam rangka merubah nama Pemohon dinyatakan telah bersesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku. Karena itu permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan maka Pengadilan memberikan izin dan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar sehubungan dengan perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan telah dikabulkan permohonan dari Pemohon tersebut di atas maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar, untuk selanjutnya perubahan tersebut wajib didaftarkan kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang Jumlahnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Undang undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti/ memperbaiki nama Pemohon dari nama asal **Devi Swita Casanova Siahaan** yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diganti menjadi **Devi Siahaan** sesuai dengan Ijazah kuliah pemohon;
3. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama **Devi Swita Casanova Siahaan** adalah orang yang sama dengan **Devi Siahaan**;
4. Memerintahkan Pemohon agar melaporkan pergantian/ perbaikan nama Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera mengganti/ memperbaiki nama Pemohon dari nama asal **Devi Swita Casanova Siahaan** yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diganti menjadi **Devi Siahaan** sesuai dengan Ijazah Kuliah pemohon;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar, untuk selanjutnya perubahan tersebut wajib didaftarkan kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
6. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini, Jum'at tanggal 11 Oktober 2024, oleh Sayed Tarmizi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PN Pms tanggal 7 Oktober 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya proses	Rp70.000,00
- PNBP Permohonan	Rp30.000,00
- PNBP panggilan	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Materai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp130.000,00
	(Seratus tiga puluh ribu rupiah)